

**TUGAS AKHIR**

**KESADARAN HUKUM PELAKU UMK TERHADAP PENTINGNYA  
PENDAFTARAN MEREK DAGANG**

**(Studi Pelaku UMK di Kecamatan Wajak)**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh

**Dita Putri Ariani**

**NIM: 202110110311392**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

**KESADARAN HUKUM PELAKU UMK TERHADAP PENTINGNYA  
PENDAFTARAN MEREK DAGANG (STUDI PELAKU UMK DI  
KECAMATAN WAJAK)**

Diajukan Oleh:

**DITA PUTRI ARIANI**

202110110311392

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 15 Juli 2025

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Isdian Anggraeny, SH., MKn**



Dekan,

**Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidañ, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**DITA PUTRI ARIANI**

202110110311392

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 15 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DITA PUTRI ARIANI

NIM : 202110110311392

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KESADARAN HUKUM PELAKU UMK TERHADAP PENTINGNYA  
PENDAFTARAN MEREK DAGANG (STUDI PELAKU UMK DI  
KECAMATAN WAJAK)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Dita Putri Ariani**

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

### Ungkapan Pribadi :

“Setiap halaman dalam skripsi ini adalah hasil dari doa, dedikasi, serta dukungan yang luar biasa dari orang-orang terkasih yang menjadi kekuatan saya. Proses mengerjakan skripsi ini tidak mudah dan penuh tantangan, tetapi hal ini mengajarkan saya untuk lebih sabar dan pantang menyerah. Selama penelitian, saya mendapat banyak pengalaman baru dan pengetahuan yang sangat berharga, mulai dari cara mengumpulkan data, berbicara dengan narasumber, hingga menganalisis hasil penelitian. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum sempurna, namun saya berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan.”

### Motto :

“Sembilan bulan ibuku merakit tubuhku untuk menjadi mesin penghancur badai, maka tak pantas aku tumbang hanya karena mulut seseorang.”

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya!”

## ABSTRAK

**Nama** : Dita Putri Ariani  
**Nim** : 202110110311392  
**Judul** : KESADARAN HUKUM PELAKU UMK TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK DAGANG (Studi Pelaku UMK di Kecamatan Wajak)  
**Pembimbing** : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum  
Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan dan pemahaman hukum menjadi penyebab utama rendahnya minat untuk memperoleh perlindungan hukum, terutama dalam hal pendaftaran merek dagang untuk produk yang mereka hasilkan. Di era sekarang ini, pentingnya mendaftarkan merek dagang harus sangat diperhatikan oleh para pelaku usaha. Pendaftaran merek dilakukan untuk melindungi usaha mereka Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penulis akan mengkaji tentang Kesadaran Hukum Pelaku UMK Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek di Kecamatan Wajak dan untuk mengetahui dampak tidak didaftarkannya merek Pelaku UMK di Kecamatan Wajak. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Kesadaran Hukum Pelaku UMK Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek di Kecamatan Wajak Tergolong Rendah, karena kurangnya pengetahuan mengenai merek. Pelaku UMK di Kecamatan Wajak hanya ada satu yang mendaftarkan mereknya ke DJKI. Pelaku UMK lainnya menganggap bahwa tidak mengetahui cara mendaftarkan merek, merasa tidak perlu, biaya yang tidak sesuai pendapatan atau mahal, karena sudah ada izin usaha dari NIB atau PIRT dan kurangnya sosialisasi dari Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang. Dampak tidak didaftarkannya merek yaitu tidak mendapatkan perlindungan hukum. Karena perlindungan hak atas merek didasarkan pada prinsip *First to File*.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pendaftaran Merek, UMK

## ABSTRACT

**Name** : Dita Putri Ariani  
**Nim** : 202110110311392  
**Heading** : **LEGAL AWARENESS OF MSEAKERS OF THE IMPORTANCE OF REGISTRATION OF TRADE BRANDS (Study of MSEAKERS in Wajak District)**  
**Supervisor** : **Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum  
Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn**

The lack of public awareness of the importance of legal compliance and understanding is the main cause of the low interest in obtaining legal protection, especially in terms of trademark registration for the products they produce. In today's era, the importance of registering trademarks must be very concerned by business people. Using empirical juridical research methods, the author will examine the Legal Awareness of MSEs Against the Importance of Trademark Registration in Wajak Subdistrict and to determine the impact of not registering the trademark of MSEs in Wajak Subdistrict. Based on the results of this study is the Legal Awareness of MSEs Actors Against the Importance of Trademark Registration in Wajak Subdistrict is classified as low, due to lack of knowledge about the trademark. There is only one MSE actor in Wajak Subdistrict who registered his trademark to the DJKI. Other MSE actors consider that they do not know how to register a trademark, feel it is not necessary, the cost is not in accordance with income or expensive, because there is already a business permit from NIB or PIRT and lack of socialization from the Office of Cooperatives and Micro Enterprises Malang Regency. The impact of not registering the trademark is not getting legal protection. Because the protection of rights to the trademark is based on the principle of *First to File*.

Keywords: Legal Awareness, Trademark Registration, MSMEs

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT. yang maha kuasa atas segala nikmat dan kebesarannya telah memberikan kelancaran dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan tepat waktu Tugas Akhir Skripsi yang berjudul "**KESADARAN HUKUM PELAKU UMK TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK DAGANG (STUDI PELAKU UMK DI KECAMATAN WAJAK)**". Sholawat serta salam juga tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, yang telah membawa risalah kebenaran bagi seluruh umat.

Selanjutnya, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir. Untuk itu, pada kesempatan ini, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ayah tercinta dan panutanku yaitu Ribut Waluyo, terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan untuk ayah yang telah memberikan segalanya demi masa depan anak-anaknya.

2. Pintu surgaku, Ibu tersayang Astianik. Beliau sangat berperan dalam proses menyelesaikan program studi ini, terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu tercinta, sosok yang selalu menjadi kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah hidup saya. Tanpa doa, dukungan, dan kasih sayang Ibu yang tiada henti, pencapaian ini tidak akan terwujud. Pengorbanan dan kesabaran Ibu dalam mendampingi perjalanan pendidikan saya adalah hadiah terindah yang tidak akan pernah bisa saya balas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan untuk Ibu yang telah memberikan segalanya demi masa depan anak-anaknya.
3. Saudariku Rizca Putri Kamilia dan Dhira Izzatun Nisa, yang tiada hentinya untuk mendo'akan penulis, dan selalu menanyakan kurang berapa lama penulis lulus. Terimakasih telah memberikan motivasi untuk ingin tetap berjuang di bangku perkuliahan ini, atas kebaikan dan kemurahan hatinya dan selalu menjadi alarm penulis untuk menyelesaikan bangku perkuliahan ini.
4. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Taufiq Hidayat, A.Md.Rad., telah berkontribusi banyak dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan dukungan baik tenaga, waktu maupun materil. Terimakasih telah menjadi bagian hidup penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Jajaran Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum (Wakil Dekan I), Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H (Wakil Dekan II), Said Noor Prasetyo, S.H., M.H (Wakil Dekan III) atas

perjuangannya dalam menjadikan Fakultas Hukum menjadi fakultas yang unggul guna menjadikan Mahasiswa dan lulusannya menjadi generasi yang tangguh dalam menghadapi dunia pasca sarjana;

6. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Cholidah, S.H., M.H beserta jajarannya, Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H selaku Sekertaris Program Studi I dan Ibu Nur Putri Hidayah, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan dukungan dan kemudahan administratif selama penulis menyelesaikan tugas akademik;
7. Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum dan Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing Tugas Akhir Penulis, Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh sabar dan kehangatan, memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang berkesan.
8. Seluruh dosen maupun instruktur laboratorium dan staff fakultas hukum universitas muhammadiyah malang, yang telah banyak memberikan pengetahuan dan bimbingan, ilmu pada penulis selama menjadi mahasiswa.
9. Pihak yang terlibat, Pelaku UMK/UMKM di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, Jawa Timur, terimakasih karena telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis mendapatkan informasi sehingga menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Dita Putri Ariani, ya! diri sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang dimulai. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih tetap memilih berusaha meskipun sudah hampir putus asa atas apa yang diusahakan namun belum berhasil, terimakasih telah berdamai dengan diri sendiri dan mencari solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2021 Universitas Muhammadiyah Malang yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, namun saya terimakasih telah hadir berteman dengan penulis, canda, tawa yang kalian lakukan membuat perjalanan untuk menyelesaikan perkuliahan ini menjadi lebih menyenangkan;
12. Teruntuk, Nurida Finahari, Cyntia Nur Anggraeni, Devi Radista, Karunia Intan Wulansari, selaku “sobat lucnutable” yang merupakan rumah kedua penulis di Kota Malang, terimakasih telah menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa dari penulis SMA hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik bahkan seperti saudara. Kalian akan selalu jadi memori indah yang selalu penulis rindukan. Selamat meraih mimpi masing-masing!
13. Teruntuk Arista Diah Witanti, terimakasih telah banyak membantu selama masa perkuliahan hingga saat ini.
14. Teruntuk Wahidatur Rohmah sahabat yang membersamai proses penulisan tugas akhir ini. Terima kasih sudah menjadi partner bertumbuh di segala kondisi yang

terkadang tak terduga, serta menjadi orang yang memberikan semangat selama proses skripsi akan berakhir.


15. Teruntuk Kemas Ditho Fatahillah dan Salsabila Amalia Al Mahiroh yang selalu memberikan semangat kepada penulis serta menemani di dalam lika liku bangku perkuliahan, terimakasih kalian hebat meskipun sedikit terlambat tetapi berani melangkah tanpa menoleh kebelakang.
16. Orang-orang baik yang kutemui, terimakasih kepada orang-orang yang sudah memberikan penulis kesempatan untuk terus berkembang, memberikan motivasi, memberikan waktu agar penulis bisa fokus dengan dirinya sendiri hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Ucapan terimakasih hanyalah sebagian kecil rasa syukur dan penghargaan penulis kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan ini. Penulis berdoa semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kebahagiaan dunia akhirat kepada pihak-pihak yang sudah disebutkan diatas. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu banyak kekurangannya. Maka dari itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberrikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi yang berarti dalam mengembangkan ilmu hukum. Aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II .....</b>	<b>17</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	17
B. Tinjauan Tentang Merek.....	24
C. Teori Kesadaran Hukum .....	30
D. Tinjauan Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	35
E. Kerangka Pemikiran .....	40

<b>BAB III</b> .....	<b>42</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>42</b>
A.    Gambaran Umum Pelaku UMK di Kecamatan Wajak.....	42
B.    Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku UMK Terkait Pentingnya Pendaftaran Merek di Kecamatan Wajak.....	49
C.    Dampak Tidak di Daftarkannya Merek Pelaku UMK di Kecamatan Wajak ..	67
<b>BAB IV</b> .....	<b>79</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>79</b>
A.    Kesimpulan.....	79
B.    Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>92</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3 1 Data Pelaku UMK Kecamatan Wajak Kabupaten Malang .....	48
Tabel 3 2 Biaya Pendaftaran merek UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 (Dewi & Putra, 2024).....	65



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2 1 Kerangka Pemikiran .....	40
------------------------------------	----



## LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas .....	92
Lampiran 2 Kartu Kendali.....	94
Lampiran 3 Sertifikat Bebas Plagiasi.....	96
Lampiran 4 Permohonan Izin Observasi .....	97
Lampiran 5 Pertanyaan Wawancara Kepada Pelaku UMK di Kecamatan Wajak .....	98
Lampiran 6 Dokumentasi wawancara dengan Pelaku UMK di Kecamatan Wajak.....	100



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1 Peta Kecamatan Wajak (Badan Pusat Statistik, 2021).....	42
Gambar 3 2 Jawaban Responden tentang Apakah mengetahui adanya Undang-Undang Merek .....	51
Gambar 3 3 Jawaban Responden tentang Apakah mengetahui fungsi merek.....	54
Gambar 3 4 Jawaban Responden tentang Apakah mengetahui manfaat merek .....	55
Gambar 3 5 Jawaban Responden tentang Apakah penting mendaftarkan merek.....	58
Gambar 3 6 NIB Tea House .....	63
Gambar 3 7 NIB Kedai Bang Erik Aneka Jus .....	64
Gambar 3 8 NIB Keripik Singkong GOL RM .....	69
Gambar 3 9 Sertifikat Merek GOL RM .....	69
Gambar 3 10 Nama Usaha Arjuna Fried Chicken .....	75



## DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Rendy. "PENERAPAN PRINSIP 'FIRST TO FILE' PADA KONSEP PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 9 (July 19, 2022): 2110.  
<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p12>.
- Badan Pusat Statistik. "Gambaran Umum Kecamatan Wajak." Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Malang Kecamatan Wajak, 2021.  
<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- . "Kabupaten Malang Satu Data 2022." Kabupaten Malang Satu Data 2022, 2022. <https://portal.malangkab.go.id>.
- Balik, Agustina, Merry Tjoanda, and Ronald Fadly Sopamena. "The Effects of Trademark Registration for MSMEs." *Batulis Civil Law Review* 4, no. 2 (November 14, 2023): 95. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v4i2.1772>.
- Bhat, P. Ishwara. "Empirical Legal Research." In *Idea and Methods of Legal Research*, 303–25. Oxford University Press, 2020.  
<https://doi.org/10.1093/oso/9780199493098.003.0010>.
- Budiono, Arief, Rina Arum Prastyanti, Nico Irawan, Nurjannah Septyanun, Kaka Ismail Saputro, and Munadia Rosada. "Legal Counseling Implementation of Registration and Brand Permits for MSME Actors." *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (May 31, 2022): 244–51.

<https://doi.org/10.25008/altifani.v2i3.235>.

CHERNOGOR, Nikolai, Alexander EMELYANOV, and Maksim ZALOILO. “The Legal Pattern in the Rational Picture of Law.” *WISDOM* 25, no. 1 (March 25, 2023): 213–19. <https://doi.org/10.24234/wisdom.v25i1.982>.

Darmalaksana, Wahyudin. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan.” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6. <https://doi.org/10.1145/1658192.1658193>.

Dewi, Ni Made Trisna, and I Wayan Partama Putra. “Telaah Argumen Yang Mendukung Dan Menentang Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.” *Kertha Wicaksana* 18, no. 2 (2024): 71–75. <https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.71-75>.

Dijk, Teun A van. “Frame Analysis.” *Discourse Studies* 25, no. 2 (April 9, 2023): 151–52. <https://doi.org/10.1177/14614456231155086>.

Dilla, Wardhani Mellinia. “Kesadaran Hukum Dalam Suatu Masyarakat Berkembang Melalui Usaha Kolektif Untuk Meningkatkan Pemahaman Individu Terhadap Norma-Norma Hukum Yang Berlaku. Menurut Scholten, Penting Bagi Setiap Warga Negara Untuk Memiliki Pengetahuan Yang Baik Tentang Hukum D.” *Braz Dent J. Universitas Islam Sultan Agung*, 2022.

[https://repository.unissula.ac.id/25934/1/30301800226\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/25934/1/30301800226_fullpdf.pdf).

Edyson, David, Dikjaya Muhammad, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara,

Kota Jakarta Barat, and Provinsi D K I Jakarta. “Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual.” *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2, no. 2 (2024): 1055–64.

Feryando, Achmad Alfi, Lenny Nadriana, Sri Zanariyah, Rika Santina, and Rendy Renaldy. “ANALISIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN LISENSI ATAS MEREK DALAM PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 01 (August 3, 2024): 72–79. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v3i01.3275>.

Gea, Lidia Kando Br, and Hari Sutra Disemadi. “Relation Between The Awarenesses of Culinary Msme Actors and Trademark Protection.” *Jurnal Supremasi*, September 1, 2022, 1–16. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1999>.

Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. “Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review.” *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (August 24, 2023): 3610–19. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>.

Hariss, Abdul, Nur Fauzia, and Puti Indah Ramaya. “Kesadaran Hukum Pengusaha UMKM Dalam Pendaftaran Merek Dagang Di Kemenkumham Kota Jambi.” *Wajah Hukum* 7, no. 1 (2023): 155. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1194>.

Hartono, Calista, and Kartika Imasari Tjiptodjojo. “Pengaruh Kesadaran Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*

7, no. 3 (March 2, 2024): 2691–97. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3793>.

Haya, Tasya Fadya, and Aulia Oktarizka Vivi Puspita Sari A.P. “THE ROLE OF REGIONAL GOVERNMENTS IN EMPOWERING MSMEs THROUGH BRAND REGISTRATION IN THE ERA OF DIGITALIZATION.”

*Constitutional Law Society* 2, no. 2 (September 30, 2023): 204–16.

<https://doi.org/10.36448/cls.v2i2.59>.

Irawan, Listyo Yudha. “Identifikasi Bahaya Longsor Lahan Di Sebagian Wilayah Poncokusumo Dan Wajak Kabupaten Malang.” *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi* 4, no. 2 (December 29, 2020): 160–71.

<https://doi.org/10.29408/geodika.v4i2.2474>.

Li, Jin, Yingtong Meng, and Mengmeng Wang. “A Comparative Study of Chinese and International Famous Brands -- Taking Tiffany&Co. and Chow Tai Seng as Examples.” Edited by V. Erokhin, H. Sun, and B. Gaikar Vilas. *SHS Web of Conferences* 163 (April 28, 2023): 03033.

<https://doi.org/10.1051/shsconf/202316303033>.

Lim, Weng Marc. “What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines.” *Australasian Marketing Journal*, July 25, 2024.

<https://doi.org/10.1177/14413582241264619>.

Listiana Nur Azizah, Suparno, Muhammad Ali Alladuniah. “KESADARAN HUKUM DALAM MENDAFTARKAN MEREK TENUN TROSO DI DESA

TROSO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.” *Jurnal Universitas  
Muria Kudus* 23, no. 2 (2022): 222–39.

M. A Raynanda, and Nina Karlina. “Kapasitas Pemerintah Desa Mekarsari  
Kecamatan Selaawi Dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum.” *PUBLIKA :  
Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 10, no. 1 (April 30, 2024): 42–56.  
<https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16229>.

Mailizar. “Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan  
Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Alue Sungai Pinang Kabupaten  
Aceh Barat Daya).” *Skripsi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda  
Aceh*, 2022.

Makbul, Mohammad, and Lidia Fathaniyah. “Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum  
Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis  
Mahasiswa.” *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no.  
1 (September 1, 2023): 47–55. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v2i1.33>.

Mayasari, Dian Ety, Martika Dini Syaputri, Dominicus Ervan Ricko Pramudita, and  
Laurentius Ervin Ricky Pramudita. “Edukasi Hukum Tentang Pentingnya  
Pendaftaran Merek Bagi Pelaku UMKM Binaan Kelurahan Bendul Merisi  
Surabaya.” *DEDIKASI PKM* 5, no. 1 (January 1, 2024): 107.  
<https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v5i1.35996>.

Muhamad Arfiyanto. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19.” *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 164–79.  
<https://doi.org/10.56910/jispendiora.v1i3.610>.

Nazaki, Nazaki, Dwi Vita Lestari Soehardi, M. Alfian Sidik, Satriadi Satriadi, Nanik Rahmawati, Oksep Adhayanto, Syamsudin Lango Kukun, et al. “Penguatan Peran Perempuan Dalam Memulihkan Ekonomi Selama Pandemi Covid-19 Bagi Pelaku UMKM Lokal Dan Mahasiswa Di Provinsi Kepulauan Riau.” *Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 18–24.  
<https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v1i1.3841>.

Nurendra, Annisaa Miranty, and Muafi. “Perlindungan Merek Dagang Dan Merek Jasa Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah Klaten Protection of Trademarks and Service Marks in Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah Klaten.” *Panrita Abdi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2022): 18–29.  
<http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>.

O’Rourke, Anne-Maree, François A. Carrillat, and Paul Z. Wang. “Is Brand Differentiation Necessary for Success? The Role of Purchase Goal and Confidence in the Brand’s Position.” *Journal of Marketing Management* 38, no. 3–4 (February 12, 2022): 369–97.  
<https://doi.org/10.1080/0267257X.2021.1966076>.

Prasetiasari, Christiani, Nicha Suwalla, Agus Siagian, Auliya Fitri Zaiana, and Juli Artha Lubis. "PENYULUHAN KESADARAN HUKUM SEJAK USIA DINI DI PANTI ASUHAN ISTANA YATIM AL-JUFRI." *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 5, no. 1 (February 2, 2024): 198–201.

<https://doi.org/10.46306/jabb.v5i1.884>.

Pratama, Gunawan, and Asmin Patros. "Counterfeiting of Weel-Known Brands in Indonesia: Legal Protection?" *Legal Spirit* 7, no. 1 (May 23, 2023): 55.

<https://doi.org/10.31328/lv.v7i1.4514>.

Pusat Bahasa. "Merek." Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2023.

<https://kbbi.web.id/Merek>.

Putri Salsabila Indrawan Lubis, and Rofila Salsabila. "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia." *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2, no. 2 (January 3, 2024): 91–110.

<https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.716>.

Rani, Marnia, and Pery Rehendra Sucipta. "PEMBINAAN UMKM DESA TOAPAYA SELATAN TERKAIT PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL." *Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (June 28, 2022): 93–100. <https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v2i1.4189>.

Rinaldi, Mario, Annisa Bela Pertiwi, and I Gede Nyoman Wisnu Satyadharma.

“Perancangan Brand Identity Bandung Communication and Community (Bdgcom\_Unity).” *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, December 31, 2023, 1193–98. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i4.749>.

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Ferdiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Widina Bhakti Persada*. Vol. 3, 2022.  
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Romelah, Siti. “KESADARAN PELAKU USAHA MIKRO , KECIL , Dan PENDAFTARAN MEREK Studi Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri,” 2021.

Shadofa, Salma. “Intellectual Property Rights and Scientific Plagiarism.” *International Journal of Law Research and Studies*, September 13, 2024, 31–40.  
<https://doi.org/10.59992/IJLRS.2024.v3n3p3>.

Sheva Anneira Akbar, A. Mulia Rahmadinah Adnan, and Fikri Aiman Naufal Azmi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital.” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 4 (June 18, 2024): 11–22.  
<https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i4.3608>.

Soerjono, Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.  
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:177252071>.

———. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.  
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:171958625>.

Susetyo, Rizqi Rahman Nur, and Suwitho. “Pengaruh Atribut Produk, Citra Merek Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen* 10, no. 7 (2021): 1–19.

Syailendra Putra, Moody Rizqy, and Michelle Sharon Anastasia Matakupan. “Kebijakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terkait Hak Merek.” *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 263–67.  
<https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1613>.

VEENA PRASAD et al. “EDUCATIONAL PERSPECTIVE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.” *Russian Law Journal* 11, no. 2s (March 31, 2023).  
<https://doi.org/10.52783/rj.v11i2s.585>.

Verawati, Devi Eka. “Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jawa Timur.” *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa* 5, no. 2 (2022): 122–32.  
<https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7250>.

Yogi Gumilar, Fahrizky Agustiar, Deza Maulana, Hendra Saputra, Haidir Ali. “Pentingnya Sadar Hukum Dalam Masyarakat.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 33, no. 1 (2022): 1–12.

Zulfikri, Zulfikri, and Zulkarnaini Zulkarnaini. “Legal Protection of Intellectual Property Rights: What Is Urgency for The Business World?” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 1 (April 17, 2022): 12–25.

<https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.940>.



**Lampiran 3 Sertifikat Bebas Plagiasi**

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Dita Putri Ariani

Nim : 202110110311392


**Dengan Judul Skripsi :**

" Kesadaran Hukum Pelaku UMK Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang (Studi Pelaku UMK di Kecamatan Wajak)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Juni 2025



**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum